



Korelasi antara Konsep dan Eksistensi Sholat: Analisis Tafsir Al-Munir terhadap QS. An-Nisa [4]:103

Ahmad Wafi Nur Safaat⁽¹⁾, Ferga Ruqiya Saputri⁽²⁾

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

² Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: wafinur06@gmail.com , fergaruqia9@gmail.com.

Informasi artikel	ABSTRACT
<p>Received :Maret Accepted :Maret Published :April</p> <p>Kata kunci: Prayer concept Sholat khauf Tafsir Al-Munir Kitaban mawqutan Thematic exegesis</p>	<p>This article analyzes the correlation between the concept and existence of prayer (sholat) in QS. An-Nisa [4]:103 through the exegetical lens of Wahbah az-Zuhaili in Tafsir Al-Munir. The study focuses on the key phrase kitabān mawqutan, which simultaneously represents the normative obligation and temporal dimension of prayer. Using a qualitative approach and the thematic exegesis method (tafsir maudhu'i), this research identifies that the word kitabān encapsulates prayer as an absolute theological obligation established by Allah with no room for negotiation, while mawqutan binds its existence within a defined time frame that cannot be altered at will. The prayer in the context of sholat khauf (prayer in fear) demonstrates that its existence is adaptive in terms of procedure, yet permanent in its obligatory nature. A comparative analysis with the interpretations of Ibn Kathir, Al-Maraghi, and M. Quraish Shihab reveals that az-Zuhaili presents a more integrative approach that bridges jurisprudence, theology, and practical wisdom. The concept-existence correlation framework proposed in this study is presented as a new analytical methodology with the potential to be applied to the study of other worship-related verses in the Quran. This research contributes a systematic perspective to understanding the relationship between divine command and practical worship in contemporary Islamic scholarship.</p>
<p>Keyword: Konsep sholat Sholat khauf Tafsir Al-Munir Kitaban mawqutan Tafsir tematik</p>	<p>Artikel ini menganalisis korelasi antara konsep dan eksistensi sholat dalam QS. An-Nisa [4]:103 melalui perspektif penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Kajian berfokus pada frasa kunci kitabān mawqutan yang secara bersamaan merepresentasikan dimensi normatif kewajiban dan dimensi praktis pelaksanaan sholat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i), penelitian ini mengidentifikasi bahwa kata kitabān merangkum sholat sebagai kewajiban teologis mutlak yang ditetapkan Allah tanpa ruang negosiasi, sementara mawqutan mengikat eksistensinya dalam batas waktu tertentu yang tidak bisa digeser sesuka hati. Eksistensi sholat dalam konteks sholat khauf memperlihatkan bahwa pelaksanaannya bersifat adaptif secara tata cara, namun permanen secara kewajiban. Perbandingan dengan penafsiran Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa az-Zuhaili menghadirkan pendekatan yang lebih integratif dan menjembatani dimensi fikih, teologi, dan hikmah praktis. Kerangka korelasi konsep-eksistensi yang diusulkan penelitian ini disajikan sebagai metodologi analitik baru yang berpotensi diterapkan pada kajian ayat-ayat ibadah lain dalam Al-Qur'an. Penelitian ini berkontribusi memberikan perspektif sistematis dalam memahami relasi antara perintah ilahi dan praktik ibadah dalam khazanah keilmuan Islam kontemporer.</p>

PENDAHULUAN

Sholat merupakan rukun Islam kedua yang memiliki kedudukan paling sentral dalam sistem ibadah seorang muslim. Kewajiban sholat tidak hanya disebutkan secara berulang dalam Al-Qur'an, tetapi juga diperinci dengan parameter waktu yang sangat jelas dan mengikat. Salah satu pernyataan paling padat tentang kewajiban ini terdapat dalam QS. An-Nisa [4]:103 melalui frasa kitab *mawqutan* yang secara bersamaan mengandung dimensi normatif dan dimensi praktis pelaksanaan sholat dalam kehidupan seorang muslim. Ayat ini menekankan bahwa shalat bukan hanya sekadar ritual yang wajib, tetapi juga memiliki waktu tertentu yang harus dipatuhi, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dilakukan sembarangan. Dari sudut pandang *ushul fiqh*, ayat tersebut menunjukkan prinsip *al-amru lil wujub* (setiap perintah pada dasarnya memiliki aspek kewajiban), dan juga menandakan bahwa waktu merupakan syarat sah bagi shalat (*al-waqtu syarthun lis-shalah*). Ini berarti bahwa shalat yang dilakukan sebelum waktunya dianggap tidak sah, sedangkan shalat yang ditunda hingga melebihi waktu yang ditentukan tanpa alasan syar'i dianggap sebagai dosa besar. Oleh karena itu, kewajiban melakukan shalat tepat waktu tidak hanya bersifat ibadah mahdah, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum syariat yang mengikat dan jelas. Namun, permasalahan yang muncul di kalangan umat Islam saat ini adalah adanya fenomena keterlambatan atau penundaan shalat karena kesibukan dalam bekerja, belajar, atau kegiatan sosial lainnya. (Geztabela & Soleha, 2025).

Islam adalah agama yang komprehensif, ajarannya meliputi segala aspek kehidupan manusia, mulai dari hal-hal kecil hingga hal-hal besar, karena Islam memiliki sumber hukum yang berasal dari Allah Yang Maha Mengetahui, yaitu al-Qur'an. Allah sebagai Pencipta manusia menggunakan beragam istilah untuk menyebutkan manusia. Masing-masing istilah tersebut memiliki arti dan konteks yang unik, menggambarkan karakteristik, peran, dan posisi manusia dalam kehidupan. Dengan penggunaan istilah-istilah tersebut, Al-Qur'an tidak hanya menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang diciptakan, tetapi juga menekankan peran, tanggung jawab, serta hubungan manusia dengan Penciptanya dan dunia di sekitarnya. Pernyataan iman dalam Islam dimulai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, namun, bukan hanya itu yang mesti dilakukan oleh seorang muslim; Allah juga menginstruksikan berbagai kewajiban agama lainnya seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Seseorang dianggap beragama Islam dengan sepenuhnya ketika melaksanakan lima rukun tersebut secara menyeluruh, kecuali ada keadaan tertentu yang mempengaruhi kemampuan individu, seperti dalam hal zakat dan haji. Shalat adalah salah satu perintah dari Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Hal ini sudah menjadi hal yang kenal oleh umat Islam yang menjadikannya sebagai ibadah yang paling penting. Syariat ini adalah perintah ibadah yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad melalui peristiwa *isra' mi'raj*. Berbeda dengan ibadah yang lain, seperti zakat, yang diperintahkan melalui *nas*. Penerimaan perintah shalat secara langsung menunjukkan seberapa pentingnya makna shalat bagi umat Islam. (Rofiatul et.al, 2026)

Kajian terhadap ayat ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada realitas kehidupan kontemporer yang serba padat dan menuntut efisiensi tinggi. Banyak muslim yang memahami kewajiban sholat secara konseptual tetapi menghadapi kesulitan dalam mewujudkannya secara konsisten dalam batas waktu yang ditetapkan syariat. Kesenjangan antara pemahaman konseptual dan pelaksanaan nyata inilah yang mendorong perlunya kajian mendalam tentang korelasi antara konsep dan eksistensi sholat sebagaimana dijelaskan oleh mufasir terkemuka. Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menafsirkan QS. An-Nisa [4]:103 dengan pendekatan yang integratif, menggabungkan analisis leksikal, penelusuran *asbabun nuzul*, kajian hukum fikih, dan hikmah praktis dalam satu kerangka pembahasan yang sistematis (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 318). Pendekatan ini menjadikan Tafsir Al-Munir sebagai sumber primer yang ideal untuk mengkaji relasi antara konsep sholat sebagai kewajiban teologis dengan eksistensinya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi konsep sholat sebagaimana dijelaskan az-Zuhaili melalui frasa kitab *mawqutan*; (2) menganalisis eksistensi sholat dalam konteks sholat *khauf* sebagai manifestasi praktis kewajiban tersebut; dan (3) membangun kerangka korelasi antara konsep dan eksistensi sholat yang dapat dijadikan metodologi analitik bagi kajian ayat-ayat ibadah lainnya. Penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan studi tafsir tematik kontemporer, khususnya dalam memahami relasi antara

perintah ilahi yang bersifat normatif dan pelaksanaannya yang bersifat konkret.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tafsir tematik (tafsir maudhu'i), yaitu metode yang mengkaji satu tema atau persoalan tertentu dengan mengumpulkan seluruh ayat Al-Qur'an yang berkaitan, kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh (Baidan, 2012, hlm. 70). Obyek utama penelitian adalah QS. An-Nisa [4]:103, khususnya frasa kitab mawqutan, dengan Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili sebagai sumber primer analisis.

Data penelitian diperoleh melalui kajian pustaka (library research) yang mencakup: (1) sumber primer berupa Tafsir Al-Munir edisi terjemahan bahasa Indonesia; (2) sumber sekunder berupa kitab-kitab tafsir lain seperti Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Maraghi, dan Tafsir Al-Mishbah; serta (3) literatur akademis berupa artikel jurnal dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan melalui tiga tahap: pertama, analisis leksikal terhadap frasa kitab mawqutan; kedua, analisis kontekstual terhadap eksistensi sholat dalam konteks sholat khauf; dan ketiga, analisis komparatif dengan penafsiran mufasir lain.

Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-analitik, yaitu mendeskripsikan penafsiran az-Zuhaili secara sistematis kemudian menganalisisnya menggunakan kerangka korelasi konsep-eksistensi yang diusulkan penelitian ini. Kerangka ini memandang setiap pernyataan kewajiban ibadah dalam Al-Qur'an dari dua dimensi yang saling melengkapi: dimensi normatif yang menentukan substansi kewajiban, dan dimensi praktis yang menentukan parameter pelaksanaannya dalam kehidupan nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP SHOLAT DAN FRASA KITABAN MAWQUTAN DALAM TAFSIR AL-MUNIR

Az-Zuhaili membuka penafsirannya terhadap QS. An-Nisa [4]:103 dengan menelaah dua kata kunci yang menjadi fondasi seluruh makna ayat ini. Kata kitab dipahami bukan sebagai tulisan atau catatan biasa, melainkan kewajiban yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah Swt. tanpa memberi ruang negosiasi kepada siapapun (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 322). Penetapan ini bersifat absolut dalam pengertian bahwa seorang muslim tidak dapat mengubah, menanggukkan, atau menghapus kewajiban tersebut berdasarkan pertimbangan pribadi maupun kepentingan duniawi.

Kata kedua yang dianalisis az-Zuhaili adalah mawqutan, yang secara harfiah berarti terikat pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan dan tidak dapat digeser berdasarkan keinginan manusia (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 322). Keterikatan waktu ini bukan anjuran atau preferensi, melainkan syarat sahnya ibadah itu sendiri sehingga sholat yang dikerjakan di luar waktunya tanpa uzur yang dibenarkan syariat tidak dianggap memenuhi kewajiban secara sempurna. Gabungan kitab dan mawqutan membentuk rumusan kewajiban yang sekaligus normatif dan temporal, yakni wajib secara substansi dan terikat secara waktu dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Secara terminologis, sholat dipahami sebagai ibadah yang terdiri atas ucapan dan gerakan tertentu, diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat Islam. Az-Zuhaili menjelaskan bahwa konsep sholat dalam Al-Qur'an berfungsi ganda, yaitu sebagai sarana mengingat Allah (dzikrullah) sekaligus sebagai mekanisme pembangunan kedekatan antara hamba dan penciptanya secara berkala dan terstruktur (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 323). Keterikatan waktu dalam konsep sholat mengandung hikmah kedisiplinan karena setiap muslim dilatih untuk konsisten menjalankan kewajiban dalam kondisi apapun, baik sehat maupun sakit, sibuk maupun lapang.

Temuan ini sejalan dengan prinsip metode tafsir tematik yang menempatkan penelusuran makna kosakata kunci sebagai pijakan utama dalam memahami pesan sentral sebuah ayat (Baidan, 2012, hlm. 70). Relevansi pemahaman frasa kitab mawqutan semakin penting ketika dikontekstualisasikan dengan realitas kehidupan kontemporer. Kajian psikospiritual kontemporer mendukung argumen ini karena konsistensi pelaksanaan ibadah terbukti berkontribusi terhadap regulasi emosi dan ketahanan psikologis seorang muslim dalam menghadapi tekanan hidup (Isdianto, Al Indunissy, & Fitrianti, 2025, hlm. 485).

PROFIL DAN KARAKTERISTIK METODOLOGIS TAFSIR AL-MUNIR

Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili merupakan karya ensiklopedis dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an kontemporer yang lahir dari perpaduan dua arus besar metodologi tafsir Islam klasik. Kitab ini disusun dengan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai susunan mushaf, sembari memadukan tafsir bil ma'tsur dan tafsir bil ra'yi dalam satu kerangka pembahasan yang sistematis (Aiman, 2016, hlm. 14). Perpaduan dua metode ini menghasilkan karya tafsir yang seimbang antara kedalaman riwayat di satu sisi dan ketajaman analisis rasional di sisi lain.

Struktur penafsiran dalam Tafsir Al-Munir tersusun sistematis dan mencakup beberapa komponen analisis yang saling melengkapi. Setiap kelompok ayat diawali dengan analisis kosakata (al-mufradat al-lughawiyah), kemudian dilanjutkan dengan penelusuran asbabun nuzul, kajian munasabah atau korelasi antar-ayat, penafsiran makna secara komprehensif, dan diakhiri dengan pembahasan hukum serta hikmah kehidupan (Aiman, 2016, hlm. 14). Integrasi lintas disiplin inilah yang membedakan Tafsir Al-Munir dari banyak karya tafsir lain yang cenderung lebih monodisipliner dalam pendekatannya.

Karakteristik metodologis Tafsir Al-Munir relevan dengan temuan Damanhuri (2022, hlm. 152) yang menegaskan bahwa kitab ini tampil dengan penjelasan lengkap dan bahasa yang jelas sehingga banyak digunakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam di berbagai negara. Berbagai kajian akademis terhadap Tafsir Al-Munir telah dilakukan dari sudut pandang tematik yang beragam, antara lain kecenderungan tekstual penafsiran ayat gender (Zulfikar & Abidin, 2019, hlm. 150), strukturalisasi takwil ayat mutasyabihat (Mala & Ramadhan, 2022, hlm. 240), tabarruj (Muhyin & Sholeh, 2022, hlm. 148), dan kesetaraan sosial (Bastari, 2024, hlm. 115). Keragaman tema ini membuktikan bahwa Tafsir Al-Munir telah menjadi rujukan analitis lintas isu dalam khazanah studi Al-Qur'an kontemporer.

EKSISTENSI SHOLAT DALAM KONTEKS SHOLAT KHAUF

Eksistensi sholat dalam QS. An-Nisa [4]:103 tergambar paling jelas melalui konteks historis turunnya ayat yang berkaitan langsung dengan peristiwa peperangan pada masa Rasulullah saw. Az-Zuhaili menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa ayat ini turun ketika umat Islam berada dalam situasi ancaman nyata dari musuh di medan pertempuran (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 318). Jawaban ilahi atas pertanyaan apakah sholat bisa ditangguhkan bukan penghapusan kewajiban, melainkan penyederhanaan tata cara yang kemudian dikenal dengan istilah sholat khauf (shalat al-khawf).

Tata cara sholat khauf yang dijelaskan az-Zuhaili membagi pasukan menjadi dua kelompok yang bergantian dalam melaksanakan kewajiban sholat. Kelompok pertama mengerjakan satu rakaat bersama imam sementara kelompok kedua berjaga menghadapi ancaman musuh, kemudian keduanya bertukar posisi untuk masing-masing menyempurnakan sholat yang tertinggal (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 319). Mekanisme ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sholat khauf dirancang agar kewajiban sholat tetap terpenuhi tanpa mengorbankan keamanan kolektif. Az-Zuhaili menegaskan bahwa rukhsah semacam ini merupakan bentuk nyata kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang sedang berada dalam keterbatasan kondisi.

Az-Zuhaili secara tegas menegaskan bahwa rukhsah pada sholat khauf bersifat sementara dan kontekstual, bukan penghapusan kewajiban yang bersifat permanen (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 320). Begitu kondisi aman kembali terpulihkan, sholat wajib segera dilaksanakan secara sempurna sesuai seluruh rukun dan syarat yang berlaku. Prinsip ini dikenal dalam kaidah fikih sebagai al-rukhsah tuqaddar biqadar al-dharurah, artinya keringanan hanya diukur sebatas kebutuhan mendasar yang melahirkannya.

Dalam pandangan Islam, shalat dianggap sebagai dasar utama dalam beribadah. Mengingat shalat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim. Oleh sebab itu, shalat tidak boleh diabaikan dalam kondisi apa pun, baik saat aman maupun dalam situasi perang. Rasulullah saw. menjalankan shalat khauf sesuai dengan petunjuk al-Qur'an atau arahan dari Allah swt. , sehingga hadis Nabi Muhammad saw. menjadi sumber kedua ajaran Islam setelah al-Qur'an. Hadis ini juga berperan sebagai catatan sejarah perjuangan Rasulullah saw. Selain itu, hadis Nabi saw. memiliki fungsi sebagai penjelas bagi al-Qur'an, menjabarkan yang umum, mengkhususkan yang luas, dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Di sisi lain, terdapat banyak hadis-hadis Nabi saw. yang terlihat saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, untuk menemukan

kesamaan, jika berbagai teks hadis Nabi dibandingkan, terutama yang memiliki sanad yang sahih, akan ditemukan beberapa petunjuk yang tampak berbeda, setidaknya menimbulkan kesan tidak konsisten. Karena itu, ketika menghadapi perbedaan yang ada, beberapa kelompok berpendapat bahwa riwayat hadis yang bersangkutan tidak berasal dari Nabi saw. Mereka meyakini bahwa tidak mungkin Nabi saw. memberikan petunjuk yang saling bertentangan. Sementara itu, ada pula kalangan yang mempersoalkan hadis-hadis tersebut sebagai salah satu argumentasi bahwa hadis-hadis tidak merupakan ajaran Islam. (Tasmin, 2012)

KORELASI KONSEP DAN EKSISTENSI SHOLAT: TITIK TEMU PADA KITABAN MAWQUTAN

Temuan inti penelitian ini menunjukkan bahwa korelasi antara konsep dan eksistensi sholat terbangun secara eksplisit dan kokoh melalui frasa kitab mawqutan dalam QS. An-Nisa [4]:103. Kata kitab mawqutan merepresentasikan konsep sholat sebagai kewajiban yang bersifat tetap, permanen, dan tidak dapat ditawar oleh kondisi apapun (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 322). Kata mawqutan merepresentasikan eksistensi sholat yang harus diwujudkan secara konkret dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan Allah. Frasa kitab mawqutan berfungsi sebagai pengikat antara dimensi normatif sholat yang bersifat abstrak-teologis dan dimensi praktisnya yang bersifat konkret dan terukur.

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa kandungan ayat ini mengaitkan tiga unsur utama yang saling menopang: waktu (*al-waqt*), kondisi (*al-hal*), dan kewajiban sholat (*faridhat al-shalah*) yang bekerja secara sinergis dalam satu rangkaian hukum yang tidak dapat dipilah-pilah (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 321). Unsur waktu menentukan kapan sholat harus dilaksanakan dengan batas yang jelas, unsur kondisi menentukan bagaimana sholat dilaksanakan sesuai kemampuan pelakunya, dan unsur kewajiban menegaskan bahwa pelaksanaan tersebut bukan pilihan.

Dalam perspektif fikih, korelasi kitab mawqutan menghasilkan kategori hukum yang membedakan antara sholat yang dikerjakan tepat waktu (*ada'*), sholat yang dikerjakan setelah waktunya berakhir (*qadha'*), dan sholat yang digabungkan karena uzur yang dibenarkan (*jam'*). Ketiga kategori ini hanya mungkin lahir karena adanya penetapan waktu yang jelas dan mengikat sebagaimana dinyatakan dalam frasa mawqutan (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 322). Az-Zuhaili menggunakan frasa ini sebagai pijakan untuk menjelaskan berbagai aturan fikih tentang waktu sholat secara sistematis dan mudah dipahami.

PERBANDINGAN DENGAN PENAFSIRAN MUFASIR LAIN

Penafsiran Wahbah az-Zuhaili terhadap QS. An-Nisa [4]:103 menjadi lebih bermakna ketika dihadapkan secara komparatif dengan penafsiran mufasir lain. Ibnu Katsir dalam tafsirnya lebih menonjolkan riwayat-riwayat sahih mengenai sebab turunnya ayat sholat khauf sebagai pintu masuk utama sebelum masuk ke penafsiran makna (Ibnu Katsir, 1999, hlm. 410). Pendekatan Ibnu Katsir yang khas dari tradisi tafsir bil ma'tsur ini sangat kuat dalam keotentikan sumber, namun kurang mengembangkan implikasi praktis bagi konteks zaman yang berbeda.

Al-Maraghi dalam tafsirnya menekankan aspek hikmah sosial dan pendidikan yang terkandung dalam QS. An-Nisa [4]:103, dengan fokus pada bagaimana sholat membentuk kepribadian dan moralitas seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat (Al-Maraghi, 1974, hlm. 88). Kajian Aprilia (2024, hlm. 45) yang membandingkan penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab atas ayat sholat khauf menemukan perbedaan penekanan yang cukup signifikan: Hasbi menonjolkan aspek teknis pelaksanaan, Hamka menekankan dimensi spiritual-psikologis, dan Quraish Shihab menyoroti keseimbangan antara kewajiban individual dan tanggung jawab kolektif.

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menyoroti QS. An-Nisa [4]:103 dari perspektif yang lebih hermeneutis dengan menekankan relevansi kontekstual ayat bagi pembaca Indonesia (Shihab, 2002, hlm. 660). Az-Zuhaili dalam hal ini lebih cenderung pada pendekatan universal yang berlaku lintas konteks. Meski berbeda orientasi, semua mufasir yang dikaji bertemu pada satu titik kesimpulan yang sama, yakni bahwa frasa kitab mawqutan mengandung pesan kewajiban yang mengikat secara absolut. Az-Zuhaili memadukan pendekatan riwayat, rasional, dan analisis fikih secara lebih sistematis sehingga penafsirannya lebih aplikatif

dibandingkan penafsiran mufasir klasik.

IMPLIKASI TEOLOGIS, SOSIAL, DAN RELEVANSI KONTEMPORER

Korelasi konsep dan eksistensi sholat dalam QS. An-Nisa [4]:103 membawa implikasi teologis yang luas. Keringanan dalam sholat khauf menunjukkan kasih sayang Allah (rahmatullah) terhadap keterbatasan hamba, sementara ketegasan kewajiban menunjukkan kebijaksanaan-Nya dalam menjaga keseimbangan antara rahmat dan aturan syariat (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 320). Implikasi teologis pertama yang muncul adalah pemahaman bahwa Allah tidak pernah membebani hamba melebihi kemampuannya, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]:286. Prinsip ini menjadi fondasi teologis bagi seluruh sistem rukhsah dalam fikih Islam.

Berdasarkan analisis tematik Al-Qur'an, shalat dapat dimengerti sebagai reaksi komprehensif mengenai isu-isu moral dan spiritual di zaman modern. Shalat memiliki peran menanamkan nilai-nilai religius yang mengarahkan tujuan hidup, memperkuat kesadaran. Berdasarkan analisis tematik Al-Qur'an, shalat dapat dipahami sebagai respons komprehensif tentang masalah etika dan spiritual di zaman modern. Shalat memiliki peran menanamkan nilai-nilai spiritual yang mengarahkan tujuan hidup, meningkatkan kesadaran. Shalat bukan hanya simbolik, melainkan juga merupakan proses menanamkan nilai-nilai yang dilaksanakan dengan konsisten dan terus-menerus. Pelaksanaannya yang teratur memungkinkan nilai tauhid, disiplin moral, dan kesadaran etika terinternalisasi secara bertahap. Shalat berfungsi sebagai media pendidikan spiritual yang efisien dalam membangun sifat, menanamkan ketenteraman jiwa, mempertahankan integritas etika, menaikkan kesadaran sosial, serta berfungsi sebagai penyokong spiritual di tengah tantangan nilai masyarakat kontemporer. (Afifah1 et al., 2026).

Shalat bukan sekadar bentuk kepatuhan kepada Tuhan, melainkan gerak-geraknya juga bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Menurut perspektif ilmiah, shalat dipandang sebagai sebagai solusi atau obat untuk bermacam-macam penyakit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi, Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah pernah berucap kepada individu yang sedang shalat meskipun perutnya sedang mengalami kesulitan: "Teruskan shalatmu, karena dalam shalat ada pengobatan" (HR. Ibnu Majjah 3449. Hadits ini mengindikasikan bahwa shalat tidak hanya memberikan manfaat secara rohani, namun juga memberikan dampak baik untuk kesehatan tubuh. Di samping itu, ibadah shalat menjadi alat yang krusial bagi seorang muslim untuk mempererat hubungan dan berkomunikasi secara langsung dengan Allah SWT. Shalat berfungsi signifikan sebagai wujud penghormatan yang paling mendalam kepada Tuhan. Di samping itu, setiap gerakan dalam shalat memiliki arti sosial yang mendorong kebaikan dan perkembangan komunitas. Takbiratul Ikhram mengajarkan individu untuk berkonsentrasi pada satu sasaran utama, yaitu mendekati diri kepada Allah dengan sikap penuh kerendahan hati. Ini adalah meningkatkan ketenangan mental dan konsentrasi, serta mendukung pembentukan karakter yang kuat untuk meraih hasil yang optimal. Gerakan ruku', yang berarti membungkuk, melambangkan kerendahan hati sebagai individu yang rentan. Dengan menyadari nilai dari sikap rendah hati, individu dapat menghindari sifat angkuh serta membangun interaksi yang seimbang dengan orang lain. Shalat memiliki berbagai keutamaan dan manfaat bagi seorang Muslim, di antaranya adalah mengangkat posisi di hadapan Allah SWT. Beberapa riwayat hadis menjelaskan bahwa pelaksanaan shalat, terutama memperbanyak sujud, menjadi cara bagi seorang hamba. untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi serta pengampunan kesalahan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Tsauban menyatakan bahwa setiap sujud yang dilakukan dengan ketulusan akan menyebabkan Allah SWT mengangkat derajat seorang hamba dan menghapus satu dosa darinya. (Afifah1 et al., 2026).

Implikasi sosial dari korelasi ini tampak jelas pada mekanisme pembagian kelompok dalam sholat khauf yang mengajarkan nilai kerja sama dan tanggung jawab kolektif. Mekanisme bergantian antara kelompok yang sholat dan kelompok yang berjaga menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah individual dapat dirancang agar kepentingan bersama tetap terlindungi (Az-Zuhaili, 2016, hlm. 319). Az-Zuhaili menafsirkan mekanisme ini sebagai manifestasi prinsip Islam bahwa agama menolak pemisahan antara dimensi ibadah dan dimensi sosial-kemasyarakatan.

Relevansi kontemporer dari korelasi konsep dan eksistensi sholat terlihat jelas pada tantangan kehidupan modern yang serba padat. Penelitian di bidang psikologi manajemen waktu menunjukkan bahwa individu dengan komitmen kuat terhadap jadwal harian yang terstruktur cenderung lebih produktif dan lebih baik dalam mengelola tekanan hidup (Isdianto, Al Indunissy, & Fitrianti, 2025, hlm. 485). Kajian psikospiritual kontemporer semakin memperkuat argumen bahwa konsistensi pelaksanaan sholat yang dilakukan tepat pada waktunya berkontribusi secara signifikan terhadap regulasi emosi, peningkatan kesehatan mental, dan penguatan ketahanan psikologis seorang muslim. Temuan ilmiah ini memberikan basis empiris yang mendukung wisdom teologis yang tersimpan dalam frasa kitab mawqutan selama lebih dari empat belas abad.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa korelasi antara konsep dan eksistensi sholat dalam QS. An-Nisa [4]:103 terbangun secara kohesif dan eksplisit melalui frasa kitab mawqutan. Kata kitab merepresentasikan konsep sholat sebagai kewajiban teologis yang permanen dan tidak dapat dinegosiasikan, sementara mawqutan merepresentasikan eksistensi sholat yang harus diwujudkan dalam batas waktu tertentu yang mengikat. Kedua kata ini saling melengkapi membentuk satu kesatuan makna yang mengintegrasikan dimensi normatif dan dimensi praktis pelaksanaan sholat dalam kehidupan seorang muslim.

Analisis terhadap penafsiran az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menunjukkan bahwa sholat khauf adalah manifestasi paling nyata dari korelasi konsep-eksistensi tersebut, di mana kewajiban sholat bersifat adaptif dalam tata cara tetapi permanen dalam substansinya. Perbandingan komparatif dengan penafsiran mufasir lain menegaskan bahwa az-Zuhaili menghadirkan pendekatan yang paling integratif dalam menggabungkan dimensi hukum, teologi, dan hikmah praktis.

Kerangka korelasi konsep-eksistensi yang diusulkan penelitian ini merupakan kontribusi metodologis baru yang berpotensi diterapkan pada kajian ayat-ayat ibadah lainnya dalam Al-Qur'an, termasuk ayat tentang zakat, puasa, dan haji. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi penerapan kerangka ini pada berbagai konteks kewajiban ibadah guna memperluas kontribusi metodologis bagi pengembangan studi tafsir tematik kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Aiman, M. (2016). Metode penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, 17(1), 1–22.
- Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir al-Maraghi* (Jilid 5). Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Aprilia, R. (2024). Perbandingan penafsiran Hasbi ash-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab tentang sholat khauf dalam QS. An-Nisa [4]:103. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 9(1), 40–58.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir Al-Munir: Aqidah, syari'ah, manhaj* (Jilid 3, H. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Trans.). Gema Insani.
- Baidan, N. (2012). *Metodologi penafsiran Al-Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Bastari, A. (2024). Kesetaraan sosial dalam perspektif Tafsir Al-Munir. *Jurnal Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an*, 6(1), 110–130.
- Damanhuri. (2022). Karakteristik metodologis Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 21(2), 145–165.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Diponegoro.
- Ibnu Katsir, I. U. (1999). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim* (Jilid 2). Dar al-Fikr.
- Isdianto, B., Al Indunissy, M. F., & Fitrianti, R. (2025). Psikospiritual dan regulasi emosi: Kajian tentang konsistensi ibadah sholat dan ketahanan psikologis. *Jurnal Psikologi Islam dan Kesehatan Mental*, 4(2), 480–495.
- Mala, A., & Ramadhan, F. (2022). Strukturalisasi takwil ayat mutasyabihat dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 235–258.
- Muhyin, A., & Sholeh, M. (2022). Tabarruj dalam perspektif Tafsir Al-Munir. *Jurnal Kajian Islam*, 14(1), 140–162.
- Nasution, H. (2015). *Teologi Islam: Aliran-aliran, sejarah, analisa perbandingan*. UI Press.

- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an (Vol. 2). Lentera Hati.
- Zulfikar, E., & Abidin, Z. (2019). Kecenderungan tekstual penafsiran ayat gender dalam Tafsir Al-Munir. *Jurnal Studi Gender Islam*, 6(2), 145–168.
- Afifah^{1*}, K. K., Salwa², K. D., Dzaki³, D. Al, Andryani⁴, & Sekarputri⁵, A. L. (2026). Dimensi Shalat dalam Kehidupan Spiritual dan Sosial. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1).
- Geztabela, F., & Soleha, M. (2025). QS. An-Nisa: 103 dalam Perspektif Ushul Fiqh: Kewajiban Shalat Tepat Waktu. *JPIDS: Jurnal Pemikiran Islam Dan Dinamika Sosial*, 1(1).
- Rofiatul Kaunaini, Amir Mahmud, Wiwin Ainis Rohti, M. M. (2026). IMPLIKASI LAFADZ AS-SHALAHDAN AQIMU AL-SHALAHPADA KEWAJIBAN MANUSIA DALAM AL-QUR'AN. *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1).
- Tanggareng, T. (2012). Hadis-Hadis Ta'arud Tentang Tata Cara Pelaksanaan Shalat Khauf. *Sulesana*, 7, 20–32.